



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Pasal 3

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri,
- b. pertahanan,
- c. keamanan,
- d. yustisi,
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Urusan

Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) meliputi:

- a. perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. perdagangan; dan
- e. perindustrian;

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

- (2) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal.
- (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
- (5) Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (2) Rincian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dijadikan pedoman dalam:

- a. penetapan organisasi perangkat daerah;
- b. penetapan standar kompetensi jabatan bagi

- organisasi perangkat daerah;
- c. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
 - e. penilaian kinerja, pembiayaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
 - f. penyelenggaraan kerjasama antar daerah; dan
 - g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan sendiri oleh Daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa;
- (2) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, efisiensi dan peningkatan akuntabilitas yang disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan pemerintah daerah yang penentuannya menggunakan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta

kepentingan strategis nasional.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 27 September 2016
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
Pada tanggal 27 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (10/ 2016)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 11 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2016
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	a. penyediaan kebijakan daerah untuk pelayanan Pendidikan Dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal b. penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar pendidikan usia dini dan pendidikan non formal c. penyediaan guru dan tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pendidikan usia dini dan pendidikan non formal	a. pengembangan kualitas pelayanan Pendidikan Dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal b. penyediaan sistem data dan informasi Pendidikan Dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal c. pengelolaan sistem perencanaan d. peningkatan pengawasan pendidikan, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal e. penyediaan sertifikasi bagi guru dan tenaga pendidikan, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal f. monitoring dan evaluasi g. manajemen tata usaha dan

2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penyediaan kebijakan daerah dalam rangka penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.	<p>a. penyediaan sistem data dan informasi untuk penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal</p> <p>b. pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal</p> <p>c. monitoring dan evaluasi kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal</p>
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kota.	Penyediaan kebijakan daerah mengenai pelayanan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan nonformal	<p>a. penyediaan sistem data dan informasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan non formal</p> <p>b. dukungan pelayanan teknis administrasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan nonformal</p> <p>c. monitoring dan evaluasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan nonformal</p>
4.	Perizinan Pendidikan	Penerbitan izin pendidikan anak usia	Penyediaan kebijakan daerah mengenai pelayanan	<p>a. penyediaan sistem data dan informasi pelayanan penerbitan</p>

		dini, dan pendidikan nonformal diselenggarakan oleh masyarakat.	penerbitan izin pendidikan dasar, yang diselenggarakan oleh masyarakat.	izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.	b. dukungan pelayanan teknis administrasi penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. c. monitoring dan evaluasi d. penyediaan dan peningkatan SDM penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kota.	Penyediaan kebijakan daerah mengenai Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kota.	a.pengembangan dan penelitian bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kota. b.penyediaan sistem data dan informasi bahasa dan sastra yang penuturnya dalam kota. c.monitoring dan evaluasi	
2. BIDANG KESEHATAN					
NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	
1.	Upaya Kesehatan	a.Pengelolaan UKP Daerah kota dan rujukan tingkat Kota	1. Pemenuhan dan Kesiapan akses layanan rujukan 2. Rencana pemenuhan	1.Data Mapping Fasilitas Kesehatan 2.Pemanfaatan FKTP/ penduduk 3.Ketersediaan kebutuhan tempat	

		<ul style="list-style-type: none"> - layanan respon KLB dan wabah - layanan kekarantinaan kesehatan - layanan kesehatan jiwa dan NAPZA - layanan kesehatan tradisional - layanan kefarmasian - layanan perbekalan kesehatan - layanan UKM pengembangan lainnya dan layanan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan 	
	d. Penerbitan izin rumah sakit kelas C fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kota.	<ul style="list-style-type: none"> - layanan penerbitan izin FKTP - Layanan penerbitan ijin klinik utama, - Layanan penerbitan ijin rumah sakit kelas C fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kota 	
		Layanan pelaksanaan tindak lanjut berupa peringatan hingga pencabutan izin klinik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standard operasional prosedur bagi layanan pelaksanaan tindak lanjut berupa peringatan hingga pencabutan izin klinik • Sosialisasi NSPK terkait klinik kepada petugas dinas kesehatan • Sosialisasi NSPK terkait apotek, dan pengawasan obat dan sediaan farmasi lainnya kepada stakeholder klinik • Sosialisasi SOP layanan pelaksanaan tindak lanjut berupa peringatan hingga pencabutan izin klinik kepada stakeholder

2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan pengembangan kesehatan untuk UKM dan UKM kota.	Layanan izin praktik tenaga kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan database klinik
			Layanan perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Mapping SDM Kesehatan dan Non kesehatan yang menunjang seluruh kota di Provinsi 2. Layanan analisis, kajian, penelitian dan pengembangan SDM Kesehatan 3. layanan Sistem Informasi 4. layanan manajemen dan tata kelola antar lembaga 5. layanan pendidikan dan pelatihan kesehatan
			Layanan distribusi SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP lintas kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Distribusi dan Data Mapping SDM Kesehatan dan Non kesehatan yang menunjang seluruh kota di Provinsi 2. Layanan analisis, kajian, penelitian dan pengembangan SDM Kesehatan 3. layanan Sistem Informasi 4. layanan manajemen dan tata kelola antar lembaga 5. layanan pendidikan dan pelatihan kesehatan

3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan dan Minuman	<p>a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan penerbitan izin apotek, toko obat dan toko alat kesehatan • Layanan pencabutan izin apotek, toko obat dan toko alat kesehatan 			<p>Layanan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan apotek, toko obat dan toko alat kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Perencanaan Ketersediaan Obat di Kota 2. Sosialisasi NSPK 3. Rekapitulasi pelaporan dari Kota 4. Pelaporan hasil pembinaan kepada Pemerintah Pusat 5. Sistem perizinan, informasi dan pelaporan 6. Tools pembinaan
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK 2. Sistem perizinan, informasi dan pelaporan 3. Tools pembinaan 				

		<p>Layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan peredaran sediaan farmasi di apotek, pemberian sanksi peringatan hingga pencabutan izin apotek</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standard operasional prosedur bagi Layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan peredaran sediaan farmasi di apotek, pemberian sanksi peringatan hingga pencabutan izin apotek 2. Sosialisasi NSPK terkait apotek, dan pengawasan obat dan sediaan farmasi lainnya kepada petugas dinas kesehatan 3. Sosialisasi NSPK terkait apotek, dan pengawasan obat dan sediaan farmasi lainnya kepada stakeholder apotek 4. Sosialisasi SOP layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan distribusi obat di apotek, pemberian sanksi peringatan hingga pencabutan izin apotek kepada stakeholder 5. Pengelolaan database apotek
		<p>Layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan peredaran sediaan farmasi di toko obat, pemberian sanksi peringatan hingga pencabutan izin toko obat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standard operasional prosedur bagi layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan peredaran sediaan farmasi di toko obat, pemberian sanksi peringatan

			<p>hingga pencabutan izin toko obat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi NSPK terkait toko obat, dan pengawasan obat dan sediaan farmasi lainnya kepada petugas dinas kesehatan 3. Sosialisasi NSPK terkait toko obat, dan pengawasan obat dan sediaan farmasi lainnya kepada stakeholder toko obat 4. Sosialisasi SOP layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan peredaran sediaan farmasi di toko obat, pemberian sanksi peringatan hingga pencabutan izin toko obat kepada stakeholder 5. Pengelolaan database toko obat
	<p>b. Penerbitan izin usahamikro obat tradisional(UMOT).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan penerbitan izin UMOT • Layanan pencabutan UMOT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK 2. Rekapitulasi pelaporan dari Kab/Kota 3. Pelaporan hasil pembinaan kepada Pemerintah Pusat 4. Sistem perizinan, informasi dan pelaporan 5. Tools pembinaan
		<p>Pemberian rekomendasi administratif terhadap izin PBF Cabang dan UKOT</p>	<p>Tim verifikasi</p>
		<p>Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat dan obat tradisional yang aman dan bermutu</p>	<p>Tools pembinaan</p>

		Layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, berupa pencabutan izin UMOT		1. Penyusunan standard operasional prosedur bagi layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, berupa pencabutan izin UMOT pengawasan obat dan sediaan farmasi lainnya kepada petugas dinas kesehatan 3. Sosialisasi NSPK terkait UMOT, dan pengawasan obat dan sediaan farmasi lainnya kepada stakeholder UMOT 4. Sosialisasi SOP layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, berupa pencabutan izin UMOT kepada stakeholder 5. Pengelolaan database UMOT
	c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.	1. Layanan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu 2. Layanan pencabutan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu	1. Sosialisasi NSPK 2. Rekapitulasi pelaporan dari Kota 3. Pelaporan hasil pembinaan kepada Pemerintah Pusat 4. Sistem perizinan, informasi dan pelaporan 5. Tools pembinaan	1. Sosialisasi NSPK 2. Rekapitulasi pelaporan dari Kota 3. Pelaporan hasil pembinaan kepada Pemerintah Pusat 4. Sistem perizinan, informasi dan pelaporan 5. Tools pembinaan
		Layanan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu		

	<p>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</p>	<p>Layanan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga berupa nomor P- IRT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga penyuluh keamanan pangan. 2. melaksanakan penyuluhan keamanan pangan kepada IRTTP
	<p>e. Pengawasan post-market produk makanan minuman industry rumah tangga</p>	<p>Layanan Monitoring dan pemeriksaan sarana IRTTP dan pengambilan sampel pangan olahan IRTTP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan sosialisasi Standard Operasional Prosedur bagi layanan Monitoring dan pemeriksaan sarana IRTTP dan pengambilan sampel pangan olahan IRTTP • Sosialisasi NSPK terkait IRTTP, dan pengawasan makanan kepada petugas dinas kesehatan • Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga District Food Inspector
		<p>Layanan tindak lanjut hasil pengawasan termasuk rekomendasi dari instansi terkait.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standard operasional prosedur bagi Layanan tindak lanjut hasil pengawasan termasuk rekomendasi dari instansi terkait. 2. Sosialisasi NSPK terkait IRTTP, dan pengawasan makanan kepada petugas dinas kesehatan 3. Sosialisasi SOP layanan pemeriksaan dan monitoring sarana IRTTP

		Pengawasan makanan siap saji	Layanan penerbitan sertifikat laik sehat kepada sarana pangan siap saji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga penyuluh keamanan pangan. 2. melaksanakan penyuluhan keamanan pangan kepada sarana pangan siap saji
	Pengawasan post-market Produk pangan siap saji	Layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengujian pangan siap saji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standard operasional prosedur bagi Layanan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengujian pangan siap saji 2. Sosialisasi NSPK terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil pengujian pangan siap saji kepada petugas dinas kesehatan 3. Sosialisasi SOP pelaksanaan tindak lanjut hasil pengujian pangan siap saji 	
		Layanan penetapan dan penanggulangan KLB, Penyelidikan epidemiologi dan Pemeriksaan Sarana Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standard operasional prosedur bagi Layanan penetapan dan penanggulangan KLB, Penyelidikan epidemiologi dan Pemeriksaan Sarana Keamanan Pangan 2. Sosialisasi SOP layanan penetapan dan penanggulangan KLB, Penyelidikan epidemiologi dan Pemeriksaan Sarana Keamanan Pangan 	

		<p>Layanan penerbitan sertifikat laik sehat kepada sarana pangan siap saji</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga penyuluh keamanan pangan. 2. melaksanakan penyuluhan keamanan pangan kepada sarana pangan siap saji
<p>Pemberian izin iklan di media luar ruang dan promosi produk tembakau</p>	<p>Layanan pemberian izin iklan di media luar ruang dan promosi produk tembakau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standard operasional prosedur bagi Layanan pemberian izin iklan di media luar ruang dan promosi produk tembakau 2. Sosialisasi NSPK terkait produk tembakau, dan pengawasan makanan kepada petugas dinas kesehatan 3. Sosialisasi SOP layanan pemberian izin iklan di media luar ruang dan promosi produk tembakau 	
	<p>Layanan melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan produk dan iklan rokok</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standard operasional prosedur bagi Layanan melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan produk dan iklan rokok 2. Sosialisasi NSPK terkait produk tembakau kepada petugas dinas kesehatan 3. Sosialisasi SOP layanan melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan produk dan iklan 	

4.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kota.	<p>1. Pemanfaatan stakeholder yang mendukung Kesehatan Kota</p> <p>2. Layanan Penguatan Kapasitas Masyarakat tingkat kota</p> <p>Layanan Pengelolaan dan pelaksanaan Promosi Kesehatan di Kota</p>	<p>rokok</p> <p>Layanan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat</p>
3. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengembangan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) kota.	Pelayanan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan daerah kota</p> <p>c. Pengembangan dan penelitian mengenai metode pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota</p>

2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kota	Pelayanan pengembangan kewenangan kota pengelolaan SPAM yang menjadi dan pelayanan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan kota	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan dan pengembangan SPAM yang menjadi kewenangan daerah kota</p> <p>b. Penyediaan sistem data dan informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan SPAM yang menjadi kewenangan kota</p>
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam kota.	Pelayanan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan kota	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan daerah kota</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan kota</p> <p>c. Penyediaan sistem data dan informasi untuk mendukung pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan kota</p> <p>d. Pengembangan dan penelitian mengenai sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan kota</p>

4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam kota.	Pelayanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah kota	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang menjadi kewenangan kota</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang menjadi kewenangan kota</p> <p>c. Pengembangan dan penelitian mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah kota</p>
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kota.	Pelayanan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kota.	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kota.</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kota.</p> <p>c. Pengembangan dan penelitian mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kota.</p>
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kota.		

7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.	Pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.</p> <p>b. Pengembangan dan penelitian mengenai bangunan gedung di wilayah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.</p> <p>c. Penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kota.</p>
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kota	Pelayanan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kota.	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kota.</p> <p>b. Pengembangan dan penelitian mengenai penataan bangunan dan lingkungannya di kota.</p> <p>c. Penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kota.</p>

9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan kota	Pelayanan penyelenggaraan jalan.	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan jalan.</p> <p>b. Penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan.</p> <p>c. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan.</p> <p>d. Pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan.</p>
10.	Jasa Konstruksi	<p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi jasa konstruksi cakupan kota.</p>	<p>Pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi</p> <p>Pelayanan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota.</p>	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi</p> <p>a. Penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota.</p> <p>b. Pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kota.</p>
		<p>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).</p>	<p>Pelayanan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)</p>	<p>a. Pelayanan kebijakan daerah mengenai penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)</p> <p>b. Penyediaan sistem data dan informasi pelayanan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)</p>

		d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.	Pelayanan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.	Pelayanan kebijakan daerah mengenai pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penyelenggaraan penataan ruang di Kota 2. Penyusunan pedoman penataan ruang Kota 3. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kota 4. Sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang 5. Pengembangan kesadaran tanggung jawab masyarakat 6. Penyusunan RTRW Kota 7. Penyusunan RTR KSK 8. Penyusunan RDTR Kota 9. Sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Perda tentang RTR Kota; 2. Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang 3. Kelembagaan koordinasi penataan ruang Kabupaten/Kota 4. Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang 5. Pengembangan data dan informasi bidang penataan ruang

		c. Penyediaan lahan bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kota	diagnosa masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dalam menentukan relokasi program Pemerintah
	c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.	Layanan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	c Inventarisasi luas lahan dan status hukum lahan serta kesesuaian lahan sesuai RTRW d Penyediaan sistem data dan Informasi jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah
	d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).	Layanan Penerbitan SKBG sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan	Penyusunan kebijakan dan sistem administrasi layanan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Penyusunan pedoman pelayanan penerbitan SKBG Inventarisasi luas lahan yang akan dibangun di kawasan permukiman

	<p>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.</p>		
		<p>a Menata permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha b Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha c Peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi yang layak di kawasan permukiman kumuh d Sinkronisasi dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha e Penataan Permukiman kumuh sesuai dengan RTRW dan RDTR dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha</p>	<p>a Kebijakan Daerah dalam menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha b Penyediaan sistem data dan informasi dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha c Penyediaan sarana dan prasarana penataan dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha d Pengembangan dan penelitian mengenai penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha e Peningkatan Pengawasan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha f Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha</p>

3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> a Pedoman pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh b Pencegahan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh c Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> a Inventarisasi jumlah rumah tidak layak huni b Inventarisasi jumlah rumah yang sesuai dengan perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi c Penyusunan prosedur pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> a Pelayanan Perumahan b Penyediaan PSU perumahan yang layak sesuai dengan standar teknis PSU c Penataan PSU perumahan dengan RTRW dan RDTR 	<ul style="list-style-type: none"> a Pelayanan Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan PSU perumahan b Pendataan luas perumahan yang sudah terfasilitasi PSU dan yang belum terfasilitasi PSU c Penyediaan Sarana dan Prasarana PSU Perumahan d Penyediaan Sistem Data dan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan PSU perumahan

5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.	<p>a Layanan Sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil</p> <p>b Layanan Registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil</p>	<p>a Penyediaan sertifikasi bagi perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan kecil</p> <p>b Penyusunan pedoman sertifikasi bagi orang dan badan hukum tingkat kemampuan kecil</p> <p>c Penyediaan registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil</p> <p>d Penyusunan pedoman registrasi bagi orang dan badan hukum tingkat kemampuan kecil</p>
5. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	Ketenteraman dan Keterliban Umum	a. Penanganan gangguan dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah.	1. Penanganan Gangguan dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Patroli Provinsi 2. Melaksanakan Patroli dalam Daerah. 3. Melaksanakan Patroli Lintas Daerah. 3. Menangani Gangguan sesuai standar 4. Menyusun Jadwal Patroli 5. Menyusun SOP Penanggulangan Gangguan

		c. Penegakan Perda dan peraturan walikota. c. Pembinaan PPNS.	Penegakkan Perda dan Penegakan Perkada melalui Pemberlakuan Sanksi yang diatur dalam Perda/Perkada 1. Pembinaan PPNS	1. Sosialisasi Perda/Perkada yang memuat Sanksi 2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perda/Perkada 1. Pemberitahuan tentang Pembentukan PPNS 2. Penunjukkan dan Penetapan PPNS 3. Pemberian Pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi PPNS Pelatihan
2.	Bencana	Penanggulangan		
3.	Kebakaran	a. Pencegahan Pengendalian b. kebakaran.	dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan kebakaran	1. Menyusun Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kota. Pencegahankebakaran. 2. Menyusun SOP Pencegahan Kebakaran 3. Menyusun SOP Pengendalian Kebakaran 4. Menyusun SOP Kesiapsiagaan Kebakaran 5. Menyusun SOP Penyuluhan Pencegahan Kebakaran 6. Menyusun Pemeriksaan dan Pemeliharaan Peralatan Pemadam kebakaran dan Penyelamatan. 7. Menyediakan Pelatihan Pemadaman Kebakaran kepada Masyarakat dan Dunia Usaha. 8. Membentuk Sukarelawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan dan pengendalian kebakaran Membentuk Satuan Pelaksana Pemadama Kebakaran di Pengelola

		<p>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Dunia Usaha</p>	<p>Gedung Publik, Pabrik/Industri, Perkebunan dan Hutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Menyusun Sistem Ketahanan Kebakaran Pengelola Bangunan Gedung Publik, Parik/Industri, Perkebunan dan Hutan. 11. Menyusun Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan bagi Masyarakat. 12. Membentuk Tim Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran. 13. Menyediakan Petugas Pemadam kebakaran yang memenuhi Kompetensi dan Sertifikasi
<p>b.Pemadaman (Fire Respon Time)</p>	<p>Pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Pedoman pemadaman kebakaran 2. Menyusun SOP Pemadaman Kebakaran Pemukiman Penduduk, Bangunan Gedung Publik, Pabrik/Industri, Bahan Berbahaya dan Beracun, Hutan dan Lahan. 3. Menetapkan Petugas yang menangani pemadaman, 	

		<p>c. Penyelamatan dalam Daerah</p>	<p>Pelayanan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta dan benda dalam daerah</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Pedoman Penyelamatan jiwa, harta dan benda 2. Menyusun SOP Penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk 3. Penyediaan Petugas Pemadam Kebakaran dalam Penyelamatan dan evakuasi korban yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi 4. Menetapkan Petugas yang menangani penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk 5. Membentuk Tim Penyelamatan dan Evakuasi Korban 6. Membentuk Tim Koordinasi Penyelamatan dan Evakuasi 7. Menyediakan program penyelamatan

	<p>d. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.</p>	<p>Pelayanan Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP Inspeksi peralatan proteksi kebakaran 2. Sosialisasi Inspeksi proteksi Kebakaran. 3. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran. 4. Menyediakan Peralatan proteksi kebakaran di ruang Publik sesuai standar 5. Pelatihan Pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran 6. Pelatihan Pemeliharaan Peralatan Proteksi Kebakaran 7. Penyediaan Petugas Pemadam Kebakaran memenuhi Kompetensi dan Sertifikasi sesuai standar. 8. Pelayanan Rutin Pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran
<p>d. Investigasi kejadian kebakaran.</p>	<p>Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan investigasi dengan instansi terkait. 2. Membentuk Tim Investigasi 	
<p>f. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran</p>	<p>Pelatihan Ketrampilan pencegahan dan pemadaman dini kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pedoman Pelatihan Pemadam Kebakaran kepada Masyarakat dan Dunia Usaha 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Dilat Damkar kepada Masyarakat 3. Penyediaan Petugas Pemadam Kebakaran untuk melakukan Pelatihan dan/atau Bimbingan 	

		g. Penanganan Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun	Pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun	<p>Teknis Kepada Masyarakat.</p> <p>4. Penyediaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran kepada Masyarakat.</p> <p>1. Menyusun Pedoman Penanganan Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>2. Menyusun SOP Penanganan Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran Berbahaya dan Beracun</p> <p>4. Penyediaan Petugas Pemadam Kebakaran memenuhi Kompetensi dan sertifikasi Penanganan Kebakaran Bahan berbahaya Dan Beracun</p>
--	--	---	--	--

6. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Pemberdayaan Sosial	<p>a. Pemberdayaan social KAT.</p> <p>b. Penerbitan pengumpulan sumbangan izin</p> <p>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social</p> <p>d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya.</p>		

2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Penulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarisasi di Daerah kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.		
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum		
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan		
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana		
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional		

7. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
----	------------	-------------------	---------------	-----------

1	2	3	4	5
1.	Pelatihan Kerja	<p>a. Pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi</p> <p>b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta</p>	<p>Pelatihan kerja bagi tenaga kerja berdasarkan unit kompetensi</p> <p>c. Penyebarluasan informasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta</p> <p>d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta</p>	<p>a. Pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan</p> <p>b. Penyiapan program pelatihan</p> <p>c. Penyiapan sarana dan prasarana</p> <p>d. Penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan</p> <p>e. Penyiapan calon peserta pelatihan kerja Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja</p> <p>a. Penyiapan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja</p> <p>b. Pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta</p> <p>c. Identifikasi kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta</p> <p>d. Penyiapan materi pelatihan kerja Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta</p>

	<p>c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.</p>	<p>a. Pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta b. Pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan</p>	<p>a. penyiapan sumber daya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta b. penyiapan sarana dan prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p>
	<p>c. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil</p>	<p>a. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil b. Pemberian konsultansi produktivitas kepada perusahaan kecil</p>	<p>a. Penyiapan promosi peningkatan produktivitas b. Penyiapan sumber daya manusia bidang konsultansi produktivitas c. Penyiapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas d. Pemantauan (<i>surveillance</i>) peningkatan produktivitas</p>
	<p>d. Pengukuran produktivitas tingkat kota</p>	<p>Pengukuran produktivitas tingkat kota</p>	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas b. Penyiapan data dan metode</p>

			<p>pengukuran produktivitas c. Pemantauan (<i>surveillance</i>) tingkat produktivitas</p>
2.	Penempatan Tenaga Kerja	<p>a. Pelayanan antar kerja dikota</p> <p>a. Pemberian informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat</p> <p>b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat</p> <p>c. Perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat</p>	<p>a. Penyediaan sumber daya manusia pengantar kerja dan petugas antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat</p>
	<p>c. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) daerah</p>	<p>Penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</p>	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</p> <p>b. Penyiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</p>
	<p>d. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah.</p>	<p>Pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja)</p>	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja</p> <p>b. Penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi</p>

		<p>d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan).</p>	
	<p>a. Penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat</p>	<p>kerja</p> <p>a. Penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat</p> <p>b. Penyiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat</p>	
	<p>b. Pendaftaran, perkakuan dan seleksi Calon TKI</p>	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat</p> <p>b. Penyiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat</p>	
	<p>c. Pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri</p>	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri</p> <p>b. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri</p>	

			kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri
	d.Pelayanan perjanjian kerja	penandatanganan	Penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja
	e. Penyelesaian permasalahan TKI dan purna penempatan	TKI pra	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan</p> <p>b. Penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan</p> <p>d. Pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan TKI</p>
	f.Pelayanan kepulauan TKI	pemulangan dan	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulauan TKI</p> <p>b. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulauan TKI</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pelayanan pemulangan dan kepulauan TKI</p>

			g. Pemberdayaan TKI purna	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna</p> <p>b. Penyiapan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi</p> <p>d. pemberdayaan TKI Purna</p>
		e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah	Penerbitan perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA</p> <p>b. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA</p>
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah.	<p>a. Pengesahan peraturan perusahaan</p> <p>b. Pendaftaran perjanjian kerja bersama</p>	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana.</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan dan perjanjian kerja bersama</p>

		b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kota	<p>a. Melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan.</p> <p>b. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan</p> <p>c. Melakukan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan</p>	<p>a. Penyiapan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial.</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana.</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.</p>
8. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH		
1	2	3	4	5
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG lembaga pemerintah Kota pada tingkat	a. Penetapan kebijakan (Perda/Pergub/SK/SE) pelaksanaan PUG tingkat kota	Pembentukan forum koordinasi, pendampingan, Bimtek, penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta pengembangan jejaring
			b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PUG di kota dan lintas kecamatan dan desa	
			c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG kota	
			LAYANAN UTAMA	
			PENDUKUNG	

	<p>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang Politik, Sosial dan ekonomi tingkat kota mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan perempuan tingkat kota dan lintas kecamatan dan desa 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan di kota 4. Layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan 	<p>Pendampingan, pelatihan, bimtek, dan bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan perempuan di kota, kecamatan, dan desa</p>
<p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota dan lintas kecamatan dan desa 	<p>Pendampingan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi bagi organisasi kemasyarakatan; Membentuk forum; Bimbingan teknis; Penguatan jejaring</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek, Kerjasama kemitraan, dan Pelatihan di kota, lintas kecamatan dan desa 2. Pelatihan 	

		<p>2. Layanan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat di tingkat provinsi</p>	<p>3. TOT Lembaga layanan</p>
<p>2. Perlindungan Perempuan</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang Kebijakan/ Peraturan perundang-undangan, Korban kekerasan, Ketenagakerjaan, Kondisi khusus, dan situasi darurat (terkait perempuan) 2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Tenaga kerja Perempuan 3. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan dalam Kondisi Khusus dan Situasi Darurat 4. Layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan 5. Pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan 6. Penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan 7. Pendataan korban secara terpadu 8. Pendataan Lembaga Layanan bidang Perlindungan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelompok kerja Pengembangan informasi dan data Perlindungan Perempuan 2. Pengembangan model komunikasi informasi dan edukasi (KIE) 3. Pembentukan layanan pengaduan perempuan tenaga kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Kelompok Bina Keluarga TKI 2. Pelayananan pembentukan serikat pekerja perempuan sesuai spesifikasi pekerjaannya. 3. Pelayananan pembentukan serikat pekerja perempuan di sektor informal <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Kelompok Lansia Perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat 2. Pelayananan pelatihan bagi pendamping lansia perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat 3. memperkuat jejaring LM; Bimtek; Sosialisasi 4. Pembentukan Satgas di bidang Perlindungan Perempuan

			<p>9. Penyediaan data dan informasi menghindari tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan Layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan</p>	<p>5. Penyusunan buku manual penanganan bagi korban kekerasan terhadap perempuan</p> <p>6. Penyusunan Tren dan modus Kekerasan terhadap Perempuan</p> <p>7. Penyusunan Profil Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan</p> <p>8. Pelaksanaan RAKOR tingkat Kota di bidang perlindungan perempuan</p>
	<p>b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kota</p>	<p>1. Penyediaan fasilitas SDM dalam penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</p> <p>2. Penyediaan infrastruktur dalam penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</p> <p>3. Pelaksanaan Mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</p>	<p>1. Peningkatan produktifitas melalui penyediaan sumber daya (SDM & Anggaran)</p> <p>2. Penyediaan Sarana dan Prasarana P2TP2A, Rumah Singgah Sementara bagi korban kekerasan dan TPPO terutama perempuan</p> <p>3. Penyediaan Petugas Mediator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</p>	
	<p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kota</p>	<p>1. Pelatihan bagi SDM pengelola lembaga layanan</p> <p>2. Pelaksanaan kunjungan lapangan pelayanan perlindungan perempuan</p>	<p>Pevediaan tenaga fasilitator dalam pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</p> <p>1. Pelaksanaan identifikasi potensi dan kemajuan pelayanan perlindungan perempuan</p> <p>2. Pemberian rekomendasi tujuan wilayah kunjungan lapangan sesuai karakteristik yang sama</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan Magang untuk tenaga layanan perlindungan perempuan 4. Peningkatan status lembaga 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan Perempuan 6. Pelatihan keterampilan bagi korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 7. Pemantauan, analisis, evaluasi penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 8. Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 9. Layanan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 	<p>Pemberian rekomendasi tujuan magang pada lembaga layanan perlindungan perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan status hukum pendirian lembaga 2. Pendampingan penyusunan program lembaga layanan 3. Pelaksanaan bimbingan teknis pada unit layanan perlindungan perempuan di kota 4. Pelaksanaan bimbingan terpadu pada unit layanan perlindungan perempuan di kota 5. Pelaksanaan bimbingan khusus pada unit layanan perlindungan perempuan di kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peningkatan ketrampilan bagi korban kekerasan dan korban TPPO sesuai kebutuhan 2. Penyediaan tenaga fasilitator penanganan korban kekerasan dan korban TPPO 1. Penyediaan Instrumen pemantauan, analisis, evaluasi penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 2. Penyediaan format pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
--	---	---

		<p>Perlindungan perempuan berbasis masyarakat di tingkat provinsi</p>	
<p>3. Kualitas Keluarga</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak/tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan (Perda/ Pergub/ SK/ SE) pelaksanaan pembangunan keluarga tingkat provinsi mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga tingkat kota 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga tingkat kota 4. Kualitas keluarga dlm mewujudkan KG dan hak Anak tingkat Provinsi dan lintas kota melalui partisipasi masyarakat 	<p>Pendampingan, pelatihan, Bimtek, Kerjasama Kemitraan, dan bantuan teknis dan data dalam Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan 2. Sosialisasi

	<p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya kota</p>	<p>a. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan lembaga penyedia layanan tingkat kota mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah</p> <p>b. Koordinasi dan fasilitasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat kota, kecamatan dan desa</p> <p>c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak melalui partisipasi masyarakat yang wilayah kerjanya kota.</p> <p>d. Koordinasi dan fasilitasi lembaga penyedia layanan bagi keluarga tingkat kota dan lintas kecamatan</p> <p>e. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak melalui partisipasi masyarakat yang wilayah kerjanya dalam daerah kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan, pelatihan, Bimtek, penyediaan dan pemanfaatan data dan bantuan teknis dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga 2. Bimtek, Kerjasama kemitraan, penyediaan dan pemanfaatan data dan Pelatihan 3. Pendampingan 4. Sosialisasi 5. Bimtek, konseling, Kerjasama kemitraan, dan Pelatihan di kota, lintas kecamatan dan desa
--	---	--	--

4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak 2. Advokasi, sosialisasi, fasilitasi sistem data gender dan anak di SKPD Kota 3. Pengelolaan dan pemanfaatan data gender dan anak di wilayah Kota
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA padalembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kota b. Penguatan dampen pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota 	<p>Layanan pelembagaan PHA ada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kota</p> <p>Layanan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota melalui partisipasi masyarakat tingkat kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan 2. Sosialisasi
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi di Tingkat kota b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi ditingkat Daerah kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi 2. Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak lintas kota. <p>Pembentukan POKJA Perlindungan Anak Sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis pengelola dan pendamping P2TP2A 2. Memperkuat jejaring LM 3. Bimtek 4. Sosialisasi

		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas kota	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat kota	1. Pelatihan 2. TOT Lembaga layanan
--	--	---	---	--

9. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan kota.	penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan pangan	1. Koordinasi dengan sektor-sektor yang terkait dengan penyediaan infrastruktur 2. Koordinasi dengan sektor -sektor terkait peningkatan produksi melalui teknologi pengolahan pangan 3. Koordinasi pemasaran bahan pangan
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan.</p>	<p>penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan atau pangan lainnya sesuai kebutuhan.</p> <p>pengelolaan cadangan pangan</p>	<p>1. Penguatan peran lumbung pangan</p> <p>2. Pelatihan, bimbingan teknis peningkatan kualitas SDM kelompok tani</p>

		<p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.</p>	penetapan harga referensi pangan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data yang akurat terkait harga pangan lokal, jumlah, jenis, dan masa panen. 2. Penyediaan tenaga inventarisasi dan validasi data 3. Penyediaan teknologi informasi pengolahan data
		<p>d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>	penentuan kebutuhan konsumsi pangan yang Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tenaga promosi dan surveyor kecukupan gizi 2. Penyediaan teknologi informasi
3.	<p>Penanganan Kerawanan Pangan</p>	<p>Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</p> <p>Penanganan kerawanan pangan.</p>	<p>penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan/desa</p> <p>pendampingan masyarakat penduduk rawan pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan, bimbingan teknis tenaga surveyor 2. Penyediaan teknologi pengolahan data
		<p>Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam kota</p>	penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk penduduk rawan pangan transien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi 2. Optimalisasi peran gudang penyimpanan cadangan pangan 3. Validasi data rawan pangan
4.	<p>Keamanan Pangan</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.</p>	pengawasan pencemaran produk pangan segar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium pengujian produk pangan segar 2. Sampling produk segar yang beredar 3. Penguatan SDM pengolah pangan

10. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan lokasi yang dimohon sesuai dengan peruntukannya 2. Melakukan koordinasi terhadap izin lokasi yang dimohon 3. Menerbitkan SK izin lokasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan produk hukum terkait perizinan 2. Melakukan kesesuaian terhadap RTR 3. Penyusunan SOP pemberian izin lokasi
2.	Sengketa tanah garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan subjek dan objek pengaduan atas sengketa tanah garapan dalam daerah kota 2. Melakukan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap subjek dan objek pengaduan 3. Menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita acara kesepakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi data lokasi penyelesaian sengketa tanah garapan 2. Penyusunan SOP penanganan sengketa tanah garapan
3.	Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan subjek dan objek pengaduan atas permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 2. Melakukan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap subjek dan objek pengaduan 3. Menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita acara kesepakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi data lokasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui ganti kerugian dan santunan tanah 2. Penyusunan SOP penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah

4.	Subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>	Penetapan redistribusi kerugian maksimum dan <i>absentee</i> daerah kota	<p>1. Memastikan redistribusi subjek dan objek ditetapkan; kerugian tanah kelebihan maksimum yang akan ditetapkan; memastikan koordinasi terhadap penetapan lokasi tanah <i>absentee</i></p> <p>2. Melakukan koordinasi terhadap penetapan: 1) subyek dan obyek redistribusi tanah; 2) ganti kerugian tanah kelebihan maksimum; dan 3) tanah <i>absentee</i></p> <p>3. Menerbitkan SK penetapan : 1) subyek dan obyek redistribusi tanah; 2) ganti kerugian tanah kelebihan maksimum; dan 3) tanah <i>absentee</i></p>	<p>1. Validasi data subyek dan obyek redistribusi tanah;</p> <p>2. Penilaian atas ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>;</p> <p>3. Produk hukum terkait redistribusi tanah, penggantian kerugian, dan tanah <i>absentee</i></p> <p>4. Penyusunan SOP terkait redistribusi tanah, penggantian kerugian, dan tanah <i>absentee</i></p>
5.	Tanah ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kota	<p>1. Memastikan subjek dan objek bidang tanah ulayat yang akan ditetapkan</p> <p>2. Melakukan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap subjek dan objek bidang tanah ulayat yang akan ditetapkan</p> <p>3. Menerbitkan perda tentang penetapan tanah ulayat</p>	<p>1. Penyusunan dan penetapan produk hukum terkait tanah ulayat</p> <p>2. Penyusunan SOP penetapan tanah ulayat</p>

6.	Tanah kosong	Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan subjek dan objek atas permasalahan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota 2. Melakukan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap subjek dan objek permasalahan tanah kosong 3. Menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita acara kesepakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi data subyek dan obyek permasalahan tanah kosong 2. Penyusunan SOP penyelesaian masalah tanah kosong
7.	Izin membuka tanah	Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/ kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan validasi data terkait subjek dan objek tanah kosong 2. Memastikan objek tanah kosong yang direncanakan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan 3. Melakukan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap subjek dan objek permasalahan tanah kosong 4. Menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita acara kesepakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi data subyek dan obyek pemanfaatan tanah kosong 2. Penyusunan SOP inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong
	Penerbitan izin membuka tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tanah yang dimohon sesuai dengan peruntukannya 2. Melakukan koordinasi terhadap tanah yang dimohon 3. Menerbitkan SK izin Membuka tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan produk hukum terkait perizinan membuka tanah 2. Melakukan kesesuaian terhadap RTR 3. Penyusunan SOP pemberian izin membuka tanah

8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang harmonis dalam Daerah kota.	1. Menastikan lokasi perencanaan penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya 2. Melakukan koordinasi terkait rencana penggunaan tanah 3. Menerbitkan SK beserta peta Penggunaan Tanah dengan skala lebih besar dari skala RTRW	1. Validasi data penggunaan tanah 2. Survey lapangan terhadap perencanaan penggunaan tanah 3. Penyusunan SOP pemberian izin lokasi
----	------------------	---	---	--

11. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Inventarisasi LH 2. Penyusunan NSDA + LH 3. penetapan wilayah ekoregion
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, rencana dan/ atau program (KRP)	Layanan pelaksanaan KLHS untuk KRP (Kebijakan; Rencana; Program)	1. Pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan 2. Layanan penyusunan peta pendukung RTRWP
3.	Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam 1 (satu)	Penyusunan kebijakan untuk : 1. Layanan Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH melalui instrumen sebagaimana UU 32/ 2009 2. Layanan penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH 3. Layanan dan pemulihan kerusakan LH	1. Layanan sistem dan mekanisme pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH 2. Layanan penyediaan sarana/prasarana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH

4.	Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Kota	Melaksanakan kebijakan pengelolaan Kehati Provinsi melalui penetapan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan KEHATI serta penetapan Lokasi Kehati dengan Perda atau KDH	1. Inventarisasi flora dan fauna di provinsi 2. Perlindungan flora dan fauna 3. Terasilitasnya penyelesaian konflik pemanfaatan KEHATI
5.	Bahana Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) kota.	Penyusunan kebijakan Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3	1. Penyusunan Peta lokasi limbah B3 2. Sosialisasi Penyusunan AMDAL/ ANDAL/ UKL/ UPL Limbah B3 3. Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3, termasuk kegiatan lapangan 4. Penyusunan pedoman penatausahaan (edministrasi) Limbah B3
6.	Pembinaan & Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Penerbitan perijinan sesuai kewenangan	1. Membentuk komisi penilai Amdal yang memiliki lisensi 2. Membentuk sekretariat dan menetapkan pakar independen Amdal 3. Membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan kegiatan ekonomi lemah yang berdampak penting pada lingkungan hidup 4. Mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan

7.	<p>Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</p>	<p>Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada dalam 1 (satu).</p>	<p>Pelayanan pendaftaran MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumentasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH untuk publikasi dan pengembangan budaya 2. Inventarisasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH 3. Pembentukan tim perumus pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
----	--	--	--	---

		Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada dalam 1 (satu) Kota.	Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan MHA, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang sesuai	Penyusunan model pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kota	Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	1. Pembuatan kampanye LH 2. Penyusunan Kurikulum Diklat dan penyuluhan
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota	Melaksanakan pemberian penghargaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dalam pelestarian LH atau kegiatan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan	1. Penyusunan event penghargaan (seremonial) 2. Pembentukan Tim Penilai yang kompeten, kredibel, dan akuntabel 3. Penyusunan kriteria dan indikator penilaian penghargaan
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota	1. Penyusunan kebijakan untuk pelayanan publik 2. Pembentukan dan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan/ atau izin PPLH dalam satu provinsi	1. Penyusunan SOP pengaduan masyarakat 2. Penyusunan sistem pengaduan secara online 3. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum 4. Sosialisasi dan Pelaksanaan Desk Pengaduan 5. Pembentukan tim pengelola penerimaan pengaduan masyarakat 6. Pembentukan tim tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat
	Usaha dan/atau kegiatan	Pembentukan dan pelayanan	1. Penyusunan SOP pengaduan	

		yang lokasi dan/atau dampaknya di kota	pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kota	masyarakat
1.1.	Persampahan	Pengelolaan sampah	<p>1. Penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan dari rumah tangga, pengangkutan, sampai dengan pengolahan di TPA/ TPST regional</p> <p>2. Perumusan kebijakan pengurangan timbulan sampah dari seluruh sumber timbulan sampah</p> <p>3. Proses penetapan PERDA</p> <p>4. Pelaksanaan manajemen pengumpulan dan pengangkutan</p>	<p>1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah</p> <p>2. Pelaksanaan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta</p> <p>3. Pengalokasian Pembiayaan</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring manajemen pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan</p> <p>5. Pembinaan dan Kampanye pelaksanaan 3R untuk pengurangan timbulan sampah</p>
		<p>Penerbitan izin pendaur- ulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta</p>	<p>Pelaksanaan proses perizinan melalui TPST</p> <p>Pelaksanaan pengawasan kewajiban swasta terkait izin yang diberikan</p>	<p>1. Penyusunan perizinan Online</p> <p>2. Penyusunan SOP perizinan</p> <p>Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan sampah oleh swasta</p>

12. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5

1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan penduduk	pendaftaran
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil	
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.	data
4.	Profile Kependudukan	Penyusunan kependudukan.	profile

13. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	1 2 Penataan Desa	3 Penyelenggaraan penataan Desa	4	5
2.	2 Kerjasama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) kota		
3.	3 Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.		
4.	4 Lembaga Kemasyarakatar , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelaksanaanya hukum adat		

	Pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat tingkat Desa.	dan lembaga	
--	--	-------------	--

14. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Pengendalian Penduduk	<p>Penaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>Permetaan pengendalian cakupan Daerah kota.</p> <p>perkiraan penduduk</p>	<p>1.Layanan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk di wilayah</p>	<p>a. layanan kompetensi SDM peningkatan</p> <p>b. Layanan penyusunan SOP</p> <p>c. Layanan sosialisasi kepada pemangku kepentingan</p> <p>d. Layanan evaluasi terhadap pemaduan dan sinkronisasi</p>
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a.Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p>	<p>a.layanan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal</p>	<p>a. layanan sarana prasarana, media advokasi dan KIE</p> <p>b. layanan koordinasi tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama</p> <p>c. layanan dukungan operasional pelaksanaan advokasi dan KIE sesuai kearifan local</p> <p>d. layanan forum komunikasi budaya</p> <p>e. layanan tim advokasi</p> <p>f. layanan</p>

<p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p>	<p>b. Layanan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)</p>	<p>a. Layanan daria operasional b. Layanan sarana dan prasarana c. Layanan pembinaan dan monitoring kepada tenaga PKB/PLKB</p>
<p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kota.</p>	<p>c. layanan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kota</p>	<p>a. Layanan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alkon b. Layanan kompetensi SDM c. Layanan regulasi pengendalian dan pendistribusian alkon d. Layanan dana operasional e. Layanan pembangunan system informasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi</p>
<p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</p>	<p>d. layanan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</p>	<p>a. Layanan koordinasi kemitraan b. Layanan dukungan operasional bagi organisasi kemasyarakatan c. Layanan pengembangan kemitraan dibidang pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB d. Layanan sarana dan prasarana penunjang peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan</p>

3. Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan ketahanan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>	<p>a. layanan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>b. layanan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan ketahanan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>	<p>a. Layanan forum koordinasi</p> <p>b. Layanan sarana prasarana sosialisasi program</p> <p>c. Layanan pelaksanaan program pembangunan keluarga</p> <p>d. Layanan dukungan operasional</p> <p>e. Layanan fasilitasi akses</p> <p>a. layanan koordinasi kemitraan</p> <p>b. layanan dukungan operasional bagi organisasi kemasyarakatan</p> <p>c. layanan pengembangan kemitraan dibidang pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>d. layanan sarana dan prasarana penunjang peningkatan organisasi peranserta organisasi kemasyarakatan</p> <p>e. layanan system informasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan layanan membangun system informasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>
-----------------------	--	---	---

15. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ. Penyediaan Perengkapan jalan di jalan.	Layanan Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota. Layanan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa/ jasa - Pembangunan dan pengembangan fasilitas dan pemanfaatan lahan - Kebijaksanaan Penyediaan Perengkapan jalan di jalan - Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota Data dan informasi perlengkapan jalan di jalan
		Pengelolaan terminal penumpang tipe C.	Layanan Pengelolaan terminal penumpang tipe C.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijaksanaan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan - Sistem Pengelolaan terminal penumpang tipe C - Data dan informasi Pengelolaan terminal penumpang tipe C
		Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.	Layanan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijaksanaan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. - Kajian Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. - penyediaan sistem data dan informasi

Pengujian berkala kendaraan bermotor.	Pengujian berkala kendaraan bermotor.	Pengujian berkala kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pengujian berkala kendaraan bermotor. - Kajian Pengujian berkala kendaraan bermotor. - penyediaan sistem data dan informasi
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan penyediaan sistem data dan informasi
Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan analisis dampak lalu lintas untuk jalan - Kajian analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota informasi
Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan. - Kajian Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan - penyediaan sistem data dan informasi
Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam Daerah.	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam Daerah.	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam Daerah. - Kajian Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam Daerah. - penyediaan sistem data dan informasi

<p>Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah</p>	<p>Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah</p>	<p>- Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. -Kajian Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. - penyediaan sistem data dan informasi</p>
<p>Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu).</p>	<p>Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu).</p>	<p>- Kebijakan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu). -Kajian Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. - penyediaan sistem data dan informasi</p>
<p>Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah.</p>	<p>Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah.</p>	<p>-Kebijakan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu). -Kajian Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. - penyediaan sistem data dan informasi</p>

	<p>Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.</p>	<p>Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kota. - Kajian Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kota - penyediaan sistem data dan informasi
	<p>Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kota</p>	<p>Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kota - Kajian Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kota - penyediaan sistem data dan informasi
	<p>Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kota.</p>	<p>Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kota.

				<ul style="list-style-type: none"> - Kajian Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kota. - penyediaan sistem data dan informasi
		<p>Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kota.</p>	<p>Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kota. - Kajian Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kota. - penyediaan sistem data dan informasi
2.	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian	Penetapan rencana induk perkeretaapian.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penetapan rencana induk perkeretaapian. - Kajian Penetapan rencana induk perkeretaapian. - penyediaan sistem data dan informasi

	<p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kota.</p>	<p>Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kota. - Kajian Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kota. - penyediaan sistem data dan informasi
	<p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kota.</p>	<p>Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kota. - Kajian Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kota. - penyediaan sistem data dan informasi
	<p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota</p>	<p>Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota. - Kajian Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota. - penyediaan sistem data dan informasi

	<p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kota.</p>	<p>Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kota. - Kajian Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kota. - penyediaan sistem data dan informasi
	<p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kota</p>	<p>Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kota - Kajian Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kota - penyediaan sistem data dan informasi
	<p>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kota.</p>	<p>Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kota. - Kajian Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kota - penyediaan sistem data dan informasi

16. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan komunikasi daerah Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi nasional dan daerah 2. Pelayanan informasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan konten 2. Pengelolaan komunikasi publik milik penda 3. Audit komunikasi PIKP 4. Pengelolaan komunikasi publik non penda 5. Pengembangan kemitraan komunikasi dengan media di lingkup kota 6. Pengembangan komunikasi sosial kapasitas pada komunitas strategis di kota. 7. Pengelolaan informasi publik database 8. Pengelolaan aspirasi publik di lingkup penda kota
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota 2. Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK pemerintah kota 	

		b. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kota	1. Layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota 2. Layanan manajemen informasi e-Government	1. Layanan Keamanan informasi e-Government 2. Layanan akses internet dan intranet 3. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi 4. Integrasi layanan publik dan pemerintahan 5. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart-City 6. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kota 7. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi dan masyarakat
17. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
NO	SUB URUSAN	KEMENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan	izin usaha simpan pinjam izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	memfasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam

		pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kota.		
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kota.	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	tersedianya data dan jumlah koperasi yang akurat tersedianya data dan jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kota.	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP	Tersedianya data kesehatan koperasi simpan pinjam
5.	Pendidikan dan Latihan Perkerjasama	Pendidikan dan latihan perkerjasama bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kota	Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengurus koperasi	pemahaman tata kerja para pengurus koperasi

6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotannya dalam Daerah kota.	Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	dan	1. Perluasan Akses pasar produk koperasi dan UKM melalui pameran dalam dan luar negeri 2. Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan	Pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha kecil	Bimtek dan Fasilitasi Standarisasi Sertifikasi	KUKM

8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	Pelaksanaan peningkatan skala usaha	pembinaan usaha kecil agar cepat berkembang menjadi usaha menengah
----	-------------------	--	-------------------------------------	--

18. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<p>a. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah .</p> <p>b. Pembuatan peta potensi investasi kota.</p>	<p>Tersedianya peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah kota</p> <p>Tersedianya potensi penanaman modal berdasarkan sektor usaha (pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan, perhubungan, energi, pariwisata, komunikasi dan informatika, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan/atau jasa lainnya)</p>	<p>fasilitasi pemberian insentif di bidang penanaman modal</p> <p>Peta Potensi Penanaman Modal</p>
3.	Promosi Penanaman Modal	<p>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota.</p>	<p>a. Terselenggaranya</p> <p>Penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal</p> <p>b. Terselenggaranya minat penanaman modal per tahun</p>	<p>terselenggaranya penyelenggaraan promosi</p>

4.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota.	terlaksananya pelayanan perizinan
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota.	<p>1. Pemanfaatan secara maksimal SPPPISE LKPM On-line terkait perkembangan realisasi investasi oleh Investor dan Aparatur;</p> <p>2. Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal.</p>
a.	Terselenggaranya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah	<p>a. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan</p> <p>b. Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan per tahun seluruh sektor usaha</p> <p>c. Jumlah rencana investasi yang disetujui per tahun</p>	<p>1. Fungsi pengendalian harus menyatu dengan PTSP;</p> <p>2. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal;</p> <p>3. Peningkatan koordinasi dengan instansi teknis terkait daerah dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman</p>
b.	Realisasi investasi per tahun	<p>a. Terselenggaranya pembinaan perusahaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA)</p>	
c.	Terselenggaranya pembinaan perusahaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA)		

				d. Terselenggaranya pengawasan perusahaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA)	1. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 2. Koordinasi dengan instansi teknis terkait daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
				e. Terselenggaranya fasilitasi dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA)	
				f. Terdapatnya penghargaan tatakelola pemerintahan bagi daerah	
6.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat kota.	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	fasilitasi informasi perizinan	pengelolaan data non-
19. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	

1. Kepemudaan	<p>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kota.</p> <p>b. Pemberdayaan pengembangan kepemudaan tingkat Daerah kota. dan organisasi</p>	<p>a. Pembinaan pemuda dalam peningkatan kebangsaan, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum</p> <p>b. Pembinaan pemuda dalam peningkatan lmtaq dan iptek, kapasitas moral dan intelektual dan kemandirian ekonomi</p> <p>c. Fasilitasi pendampingan kegiatan kepemudaan</p>	<p>- Layanan Pemuda Diklat Geopolitik</p> <p>- Layanan pencegahan bahaya destruktif</p> <p>- Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Bangsa dan Bernegara</p> <p>- Layanan Kajian dan Dialog Antar Agama</p> <p>- Layanan teknologi tepat guna karya pemuda</p>
	<p>1. Fasilitasi pengembangan Kepemimpinan Pemuda</p> <p>2. Fasilitasi pengembangan Kewirausahaan Pemuda Fasilitasi pengembangan Kepeloporan Pemuda</p> <p>3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kepeloporan Pemuda</p>	<p>- Layanan Kepemimpinan Tanasda Pelatihan</p> <p>- Layanan Penyelenggaraan Pelatihan Nasional</p> <p>- Layanan Kepeloporan Pemuda Untuk Daerah Rawan Sosial</p> <p>- Layanan Pelatihan Pengembangan Jiwa</p> <p>- Layanan Enterpreneur Untuk Para Pemuda</p> <p>- Layanan pelatihan Organisasi Pelajar dan Mahasiswa</p> <p>- Layanan Penguatan Manajemen Organisasi Kepemudaan</p>	

			4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pengembangan Untuk Para Pemuda - Layanan Organisasi Pelajar dan Mahasiswa - Layanan Penguatan Manajemen Organisasi Kepemudaan
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kota.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan b. Pembinaan dan Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Kompetensi Tenaga Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan - Layanan Festival Olahraga Pendidikan - Layanan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Olahraga Pendidikan - Layanan Sekolah Khusus Olahraga - Layanan Pusat Pendidikan

	b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kota.	-Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kota.	- Layanan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah - Layanan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah; - Layanan kejuaraan junior tingkat kota antar perkumpulan olahraga - Layanan Pertemuan Ilmiah Ilmu Keolahragaan - Layanan Penyelenggaraan kompetisi Olahraga Unggulan - Layanan Pemasaran Industri Olahraga - Layanan Sarana dan Prasarana Olahraga	
	c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah kota.	a. Fasilitasi Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah kota; b. Fasilitasi Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan	- Layanan Pengembangan Olahragawan Berprestasi	
	d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kota.	-Fasilitasi Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kota	- Layanan Penguatan Manajemen Organisasi Olahraga	
	e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional dan layanan Khusus	-Layanan Festival Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus	

3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota.	-Fasilitasi Pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan	-Layanan Kelembagaan Pramuka (Kwarda) -Layanan Penguatan Tenaga Kelembagaan Kepramukaan
----	-------------	---	---	--

20. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kota	a. Survei bidang sosial b. Survei bidang ekonomi c. Survei bidang politik, hukum dan HAM d. Kompilasi produk administrasi bidang sosial e. Kompilasi produk administrasi bidang ekonomi f. Kompilasi produk administrasi bidang politik, hukum dan HAM	

21. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kota	Melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan/atau nir-sangkal)	Melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi

	b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar - perangkat daerah kota	Melaksanakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi	
--	---	---	--

22. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan masyarakat Daerah kota. b. Pelestarian tradisi masyarakat pengannya dalam Daerah Kota c. Pembinaan lembaga adat yang pengannya dalam Daerah kota.		
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat melakukannya dalam Daerah kota.		
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kota		
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kota. c. Penerimaan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.		
5.	Permuseum	Pengelolaan museum Kota		

23. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DAERAH 3	LAYANAN UTAMA 4	PENDUKUNG 5
1.	Perbinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kota.	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Layanan Teknis	<p>Penyusunan kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan</p> <p>Pengadaan koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, cetak dan/atau rekam dalam berbagai media terdiri dari fiksi dan nonfiksi</p> <p>Pengolahan koleksi perpustakaan dengan memperhatikan perkembangan teknologi</p> <p>Penambahan koleksi perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka termasuk kebutuhan pemustaka yang dibutuhkan khusus</p> <p>Pelestarian koleksi baik fisik maupun kandungan/isi informasi</p> <p>Pengembangan koleksi berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah</p>

		<p>b. Layanan Pemustaka</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelayanan sirkulasi (2) Pelayanan referensi (3) Pelayanan Baca di tempat (4) Pelayanan ekstensi, antara lain pelayanan perpustakaan keliling, book drop, bulk loan dll (5) Pelayanan pemustaka berkebutuhan khusus (6) Mengembangkan kerjasama dan jejaring perpustakaan (7) Melakukan kerja sama layanan antar perpustakaan (8) Memperkuat jejaring perpustakaan (9) Pelayanan Penelurusan Informasi (10) Pelayanan Internet (11) Pelayanan Audio Visual (12) Pelayanan Online (13) Pelayanan Bentuk Mikro 	<p>c. Tenaga Perpustakaan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualifikasi akademik tenaga perpustakaan
--	--	---	---

	<p>(2) Meningkatkan profesional kompetensi tenaga perpustakaan mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja serta kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial</p> <p>(3) Peningkatan karir tenaga perpustakaan</p> <p>(4) Kerja sama penyelenggaraan diklat</p>
<p>d. Sarana dan Prasarana</p>	<p>(1) Gedung/ruangan</p> <p>(2) Sarana layanan perpustakaan</p> <p>(3) Sarana penyimpanan koleksi</p> <p>(4) Sarana akses informasi</p> <p>(5) Sarana ruang kerja</p> <p>(6) Sarana publik (lobby, toilet, ruang diskusi, ruang ibadah, dll)</p> <p>(7) sarana transportasi</p> <p>(8) sarana pengolahan bahan perpustakaan</p>
<p>f. Penyelenggaraan</p>	<p>(1) Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan serta prosedur layanan informasi</p>

			g. Pengelolaan	(1) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja perpustakaan sesuai ketentuan dan sistem perencanaan pembangunan daerah (2) Melakukan supervisi, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
			Pembinaan Perpustakaan	(1) Pembinaan terhadap layanan, koleksi, tenaga, sarana prasarana, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan sekolah menengah atas/ sederajat di wilayah provinsi (2) Pembinaan terhadap layanan, koleksi, tenaga, sarana prasarana, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan khusus pada SKPD provinsi

		b. Pembudayaan gemar membaca tingkat kota.	Promosi/pemasyarakatan membaca	gemar	<p>(1) Memfasilitasi dan mendorong kebudayaan kegemaran membaca masyarakat</p> <p>(2) Melakukan promosi gemar membaca melalui media cetak dan elektronik</p> <p>(3) Sosialisasi gemar membaca pada tingkat keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.</p> <p>(4) Pameran perpustakaan dan gemar membaca</p> <p>(5) Memberikan penghargaan dan lomba gemar membaca</p> <p>(6) Pemilihan duta baca kota</p> <p>(7) Pemberian penghargaan pgiat perpustakaan</p>
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Kota	a. Pengelolaan Naskah Kuno Daerah		<p>(1) Menginventarisasi, mengumpulkan dan mengolah koleksi naskah kuno di daerah</p> <p>(2) Memfasilitasi pemilik naskah dalam hal pendaftaran naskahnya kepada Perpustakaan Nasional</p> <p>(3) Melakukan sosialisasi kepada individu dan lembaga yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno</p> <p>(4) Menyimpan, merawat dan</p>

				melestarikan naskah kuno yang dimiliki perpustakaan daerah provinsi. (5) Membantu melakukan alih media (transmedia) naskah kuno yang dimiliki masyarakat di daerah (6) Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang merawat, melestarikan dan menyerahkan naskah kuno
		b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah Kota		

24. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip Pemerintah Daerah kota dan BUMD kota. arsip dinamis kabupaten/	a) Pembinaan pengelolaan arsip aktif di masing-masing unit kerja di OPD dan BUMD; b) Pembinaan pengelolaan arsip inaktif (jangka simpan di bawah 10 tahun) oleh unit kearsipan di masing-masing OPD dan BUMD; c) Pembinaan pengelolaan arsip inaktif jangka simpan 10	1. Penyediaan Peraturan Kearsipan Dinamis (Tata Naskah Dinas, Klarifikasi Arsip, Klarifikasi Keamanan dan Akses Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip); 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Dinamis: a) Arsip Aktif, b) Arsip Inaktif, c) Arsip Vital, d) Arsip Terjaga. 3. Penyediaan Sumber Daya Manusia

	<p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kota, BUMD Kabupaten/ kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota,</p> <p>c. organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota, organisasi politik tingkat kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kota.</p>	<p>tahun ke atas oleh lembaga kearsipan.</p> <p>a) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip: 1) Penilaian arsip; 2) Akuisisi arsip;</p> <p>b) Pengelolaan arsip statis yang berasal dari OPD dan BUMD, Ormas, Orpol, perusahaan swasta, dan perseorangan tingkat Kota kepada lembaga kearsipan</p> <p>c) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip</p> <p>d) Pembubaran/ penggabungan OPD dan pemekaran kecamatan/ Desa/ Kelurahan</p> <p>e) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip</p> <p>f) Pencarian dan Penyelamatan Arsip yang hilang</p> <p>g) Pemberian pertimbangan persetujuan pemusnahan arsip yang memiliki jangka simpan kurang dari 10 tahun kepada Walikota</p>	<p>4. Kearsipan; Penyediaan Pendanaan</p> <p>1. Pembentukan Peraturan Bidang Kearsipan Statis;</p> <p>2. Penyediaan Sumber Daya Manusia Kearsipan;</p> <p>3. Penyediaan Pendanaan Kearsipan;</p> <p>4. Melakukan alih media arsip statis dalam rangka pelestarian arsip statis;</p> <p>5. Melakukan autentikasi arsip statis hasil alih media;</p> <p>6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis;</p> <p>7. Koordinasi dengan OPD yang dibubarkan atau digabung;</p> <p>8. Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>9. Membuat dan mengumumkan Daftar Pencarian Arsip</p> <p>10. Melakukan penelusuran;</p> <p>11. Koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah dalam menentukan jumlah imbalan;</p> <p>12. Memberikan ganti rugi</p>
<p>d. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kota.</p>		<p>Membangun jaringan informasi kearsipan di tingkat Kota;</p>	<p>1. Memberituk simpul jaringan</p> <p>2. Koordinasi simpul jaringan</p> <p>3. Pembuatan meta data arsip</p>

2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan arsip dilindungi Pemerintah Daerah kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kota.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/ kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>	
3.	Perizinan	<p>Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kota.</p>	

25. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5

1. Perikanan Budidaya	<p>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan usahanya dalam 1 (satu) kota.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	<p>Menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan pembudidayaan ikan, termasuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada bidang :</p> <p>a. Kawasan budidaya.</p> <p>b. Perbenihan</p> <p>c. Produksi dan usaha perikanan budidaya.</p> <p>d. Kesehatan ikan dan lingkungan.</p>
-----------------------	--	--	--

26. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	Destinasi Pariwisata	<p>a. Pengelolaan daya tarik wisata.</p> <p>b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata.</p>	<p>Mengelola daya tarik wisata</p> <p>Pedoman pengelolaan daya tarik wisata</p> <p>Kesejahteraan lintas sektor dalam pengelolaan daya tarik wisata</p> <p>Mengelola kawasan strategis pariwisata</p>	5

			<p>Pedoman Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata</p> <p>Kesepehaman lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis</p> <p>Mengelola destinasi</p> <p>Pedoman pengelolaan destinasi pariwisata</p> <p>kesepehaman lintas sektor dalam pengelolaan destinasi pariwisata</p> <p>Menetapkan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah</p> <p>Melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata</p>	
2	Pemasaran Pariwisata	<p>d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata.</p> <p>Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata</p>	<p>Meningventarisir kebutuhan zona kreatif sebagai ruang bereksprosi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif</p>	
3.	<p>Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan</p>	<p>Penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang bereksprosi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif.</p>	<p>Membuat event, kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi insan /orang/pelaku/ pekerja/komunitas kreatif</p>	
4.	<p>Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.</p>	<p>Melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</p>	
27. BIDANG PERTANIAN				
NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG

1	2	3	4	5
1. Sarana Pertanian	a. Pengawasan pertanian.	a. Penggunaan sarana pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan bimbingan teknis penggunaan sarana pertanian b. melakukan bimbingan teknis produksi benih pertanian c. Pengawasan penggunaan dan kelayakan Alsin keswan yang beredar 	<ul style="list-style-type: none"> 1. penyediaan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang berkompeten 2. Fasilitasi sarana pengolahan 3. Penyediaan dan peningkatan Petugas Pengawas Obat Hewan dalam pengawasan alsin keswan 4. Penetapan kartu pengawas obat hewan dan alsin keswan kota Oleh Walikota atas usulan Otoritas Veteriner kota 5. Regulasi pengawasan penggunaan alsin keswan tk kota 6. penyediaan sarana dan operasional pengawasan penggunaan alsin keswan
	b. Pengelolaan SDG hewan.		Melakukan penjarangan SDG hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli/lokal	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan para ahli
	c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan		Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan SDM Wastukan dan Wasbitnak 2. Peningkatan kompetensi SDM Wastukan dan Wasbitnak

	<p>d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer</p>	<p>Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer yaitu di Toko Obat Hewan, Depo Obat Hewan, dan di retail lain</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan peningkatan Petugas Pengawas Obat Hewan 2. Penetapan kartu pengawas obat hewan kabupaten/kota Oleh Bupati atas Usulan/ rekomendasi Otoritas Veteriner 3. Regulasi pengawasan obat hewan 4. penyediaan sarana dan operasional pengawasan obat hewan
	<p>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah.</p>	<p>Penyediaan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan benih/bibit ternak dan hijau pakan ternak 2. Bimbingan teknis 3. Penyediaan database ketersediaan dan kebutuhan benih/bibit ternak dan hijau pakan ternak
	<p>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.</p>	<p>Pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi</p>	

2.	Prasarana Pertanian	<p>a. Pengembangan prasarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam kota</p> <p>c. Pengembangan lahan penggembaraan umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan pertanian 2. Pembangunan Jaringan Irigasi tersier 3. Pembangunan Jalan Usaha Tani 4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan pasar ternak dan unit pemasaran Poktan/Gapoktan 5. Pengembangan Prasarana Lembaga Kesehatan Hewan kota 6. penetapan standar minimal kebutuhan prasarana lembaga kesehatan hewan kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan pasar ternak dan unit pemasaran Poktan/Gapoktan 2. peningkatan penyediaan kebutuhan prasarana lembaga kesehatan hewan kota
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pendampingan kelangsungan wilayah sumber bibit 2. Penerapan cara pembibitan ternak yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan wilayah sumber bibit 2. Ketersediaan kelembagaan sosial dan ekonomi 3. Pedoman cara pembibitan ternak yang baik 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan SIID 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembuatan regulasi status lahan 3. Pemanfaatan pengelolaan dan pemeliharaan 	

<p>3. Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p>	<p>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan kesehatan hewan melalui peningkatan status kesehatan hewan pada populasi hewan, penyediaan dan penggunaan keamanan obat-obatan aman dan bermutu, penyediaan dan penggunaan pakan yang aman, pengawasan pre dan post mortem pada proses penyembelihan, pengawasan keamanan produk hewan yang ASUH, pengawasan peredaran produk hewan, pengawasan pakan asal hewan di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 2. Penetapan status dan situasi penyakit hewan menular 3. Penetapan Road Map Pembebasan penyakit hewan menular Penetapan surveilans/investigasi penyakit, pencegahan dan pemberantasan, pembebasan penyakit, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan, pembatasan pemasukan dan pengeluaran hewan/produk hewan pada saat terjadi wabah penyakit hewan di wilayah Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pejabat Otoritas veteriner Provinsi, Dokter Hewan Berwenang sesuai bidang dan Jangkauan pengambilan keputusan di tingkat kota 2. Pembentukan Tim pelaksana Fungsi Utama 3. Pembentukan Unit Respon Cepat kota 4. Regulasi 5. Sarana dan operasional
--	---	--	--

	<p>b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten/Kota serta pengelutaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemasukan dan pengelutaran hewan antar kota 2. Pengawasan pemasukan dan pengelutaran hewan dan produk hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium 2. Penetapan otoritas Veteriner dan Dokter hewan berwenang 3. Penetapan Dokter hewan berwenang dalam penandatanganan hewan/produk hewan yang sehat dan ASUH 4. Penyediaan dan peningkatan kompetensi petugas pengawas lalu lintas hewan dan produk hewan 5. Regulasi Pengawasan Lalu Lintas hewan dan Produk Hewan 6. Sarpras dan operasional Pengawasan Lalu Lintas hewan dan Produk Hewan 7. Penetapan Pengawas Kesmavet
--	---	---	---

	<p>c. Pengelolaan laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan, pengelolaan dan pembinaan laboratorium diagnostik/pengujian kesehatan dan keanamanan produk hewan/penelitian dan pengembangan di wilayah kota 2. Penyediaan, pengelolaan dan pembinaan pelayanan jasa medik veteriner: Praktik mandiri, Ambulatori, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan, Petshop, Salon Hewan, pasar hewan, tempat pengumpul hewan, pasar tradisional/modern penyedia produk hewan, distributor dan retail produk hewan, kebun binatang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/ regulasi penyediaan, pengelolaan dan pembinaan pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner pada kota 2. Peningkatan kompetensi petugas bidang keswan kesmavet terkait Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa medik Veteriner dalam daerah kota 3. sarana dan operasional pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner milik pemerintah kota 4. Penguasaan pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner milik pemerintah maupun swasta
--	---	--	---

	<p>d. Penerapan dan teknis pengawasaan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasaan persyaratan sertifikasi Pra-NKV 2. Penerapan dan pengawasaan persyaratan registrasi produk hewan 3. Penerapan dan pengawasaan persyaratan kehalalan produk hewan 4. Pelayanan sertifikat veteriner, Surat Keterangan Asal Hewan, Sertifikat Hasil Uji 5. Pembinaan penerapan tata cara yang baik (Good Hygienic practices, Good manufacturing practices, Good retailing practices, Good transportation practices, Good slaughtering practices dalam rangka Pra- NKV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Laboratorium Peningkatan kompetensi petugas bidang keswan kesmavet terkait Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa medik Veteriner 2. Penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM Pengawasaan pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner milik pemerintah maupun swasta pada kabupaten/kota 3. Regulasi 4. Penyediaan pengawas Kesmavet
	<p>e. Penerapan dan teknis pengawasaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan</p>	<p>Penerapan dan pengawasaan persyaratan kesejahteraan hewan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Laboratorium 2. Penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM 3. Regulasi 4. Penyediaan pengawas Kesmavet

<p>4. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian</p>	<p>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian serangan OPT pertanian 2. Penetapan kejadian bencana penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan oleh Walikota atas Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner 3. Pelaksanaan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional POPr, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner 2. memfasilitasi penanganan gangguan usaha pertanian dan brigade kebakaran 3. Penetapan jenis penyakit hewan pada lebih 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
		<p>dan penanggulangan penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penanganan gangguan usaha pertanian 5. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun 6. Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan asuransi ternak 7. Penanganan hewan akibat bencana alam (evakuasi, penampungan hewan mati, pemotongan sementara, dan pembunuhan hewan, pengendalian hewan sumber penyakit dan vektor) 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan Tim Pelaksana dan Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan 5. Regulasi Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan 6. Penetapan Kebutuhan sarana dan prasarana Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan 7. Penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun 8. Pengawasan pemanfaatan asuransi ternak

5. Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan Penerbitan izin usaha pertanian 2. Penilaian usaha perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi izin usaha pertanian 2. Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Petugas Penilai Usaha Perkebunan
	b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan rekomendasi dalam rangka pengajuan jjin usaha dibidang obat hewan oleh Otoritas Veteriner 2. Penerbitan rekomendasi dalam rangka pengajuan izin pembangunan unit pelayanan jasa laboratorium kesehatan hewan dan pelayanan jasa medik veteriner veteriner di oleh Otoritas Veteriner Kota (laboratorium diagnostik, laboratorium pengujian keamanan produk hewan, laboratorium penelitian dan pengembangan, Praktik dokter hewan mandiri/paramedik Veteriner, Ambulatori, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan, Petshop, Salon Hewan, pasar hewan, tempat pengumpul hewan, pasar tradisional/modern penyedia produk hewan, distributor dan retail produk hewan, kebun binatang) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi peluang dan potensi, serta promosi investasi usaha peternakan 2. Pengembangan database usaha di bidang peternakan penetapan pejabat Otoritas veteriner dokter hewan berwenang/ dokter hewan yang ditunjuk sebagai petugas yang membantu terkait izin usaha bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 4. peningkatan kompetensi petugas 3. Regulasi di bidang laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet (tata cara pemberian jjin, besarnya biaya pertahun, biaya perpengujian)

		c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.	Penerbitan rekomendasi dalam rangka pengajuan ijin usaha pengecer : Toko Obat Hewan, depo obat Hewan, Sub Distributor Obat hewan, retail obat hewan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pejabat Otoritas veteriner Kabupaten, dokter hewan berwenang, dokter hewan yang ditunjuk sebagai petugas yang membantu terkait izin usaha bidang obat hewan 2. Regulasi di bidang Toko Obat Hewan, depo obat Hewan, Sub Distributor Obat hewan, retail obat hewan lainnya (tata cara pemberian ijin, besarnya biaya pertahun, biaya per sediaan obat hewan, tata cara pengawasan peredaran)
--	--	---	---	---

28. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). 		

		<p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2). penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3). penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. 	
		<p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p>	
		<p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kota.</p>	
		<p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p>	
		<p>g. Penerbitan surat keterangan asal.</p>	
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya</p>	

3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>	
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/ kota)</p>	
5.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	

29. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan pembangunan industri. rencana		
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di kota.		
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya; b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di kota.		

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 57